LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Fasilitas

atas Impor Mesin

Kepada Yth. Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi\* Nomor ................ tanggal ................ dari PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota\* atau Izin Usaha\*\* Nomor ................ tanggal ................ dari Kementerian/LPNK/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK\*, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan : ……………………………......................................

Bidang Usaha : ……………………………......................................

Alamat : ……………………………......................................

- Telepon : ……………………………......................................

- Faksimili : ……………………………......................................

- *E-mail* : ……………………………......................................

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas Impor Mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan\*\* industri/industri jasa\* dengan perkiraan harga C&F/CIF US$.

................... (dalam huruf).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....................,.....................................

Pemohon Meterai Rp. 6.000,-

…………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan

*\*) pilih salah satu*

*\*\*) khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Usaha*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin

1. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi dari PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Izin Usaha dari Kementerian/LPNK/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.
	2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
	4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
	5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
	6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
	1. Formulir permohonan fasilitas atas impor mesin ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
	2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
	3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
	4. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
	5. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
	6. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa .
	7. Data teknis atau brosur mesin.
	8. Izin atau surat rekomendasi dari:
		1. Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
		2. Bagi perusahaan industri karet menjadi *sheet*, lateks pekat, *crumb rubber*, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
		3. Bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
		4. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP;
		5. IUP sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus sudah berstatus

*clean and clear* dari Kementerian ESDM;

* + 1. Kementerian teknis lainnya yang terkait.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Formulir Isian | Keterangan |
| 1 | Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi | Diisi Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas. |
| 2 | Nomor Izin Usaha | Khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/ rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Usaha yang dimiliki. |
| 3 | Nama Perusahaan | Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 4 | Alamat | Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 5 | Telepon | Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 6 | Faksimili | Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 7 | *E-mail* | Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Mesin Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan/

Penambahan\* Fasilitas atas Impor Mesin

Kepada Yth: Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor.............. tanggal.............. atas impor mesin, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : ……………………………….……………………… Bidang Usaha : ……………………………….……………………… Alamat : ……………………………….………………………

- Telepon : ……………………………….………………………

- Faksimili : ……………………………….………………………

- *E-mail* : ……………………………….………………………

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas perubahan/penambahan\* impor mesin/peralatan dalam rangka pembangunan/pengembangan\* industri mengingat.............. (penjelasan alasan melakukan perubahan/penambahan), dengan perkiraan harga semula C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf)

menjadi C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf)\*\*.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....................,..........................,............

Pemohon Meterai Rp. 6.000,-

*\*) pilih salah satu*

…………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan

*\*\*) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah, dan khusus untuk penambahan diisi dengan nilai masterlist tambahan yang diajukan*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan/ Penambahan Fasilitas atas Impor Mesin

1. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
	2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
	4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
	5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
	6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu *masterlist*:
	1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
	2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
	3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
	4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
	5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
	6. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
	7. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa.
	8. Data teknis (*Invoice, Packing List, Bill of Lading* (B/L) atau *Airways Bill*

(AWB), kontrak) atau brosur mesin.

* 1. Izin atau Surat Rekomendasi dari Kementerian Teknis apabila diperlukan.
	2. Rekapitulasi realisasi impor mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/ PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR MESIN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Formulir Isian | Keterangan |
| 1 | Nomor Keputusan Menteri Keuangan | Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan/penambahan |
| 2 | Nama Perusahaan | Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 3 | Alamat | Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 4 | Telepon | Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 5 | Faksimili | Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 6 | *E-mail* | Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin

Kepada Yth: Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor.............. tanggal.............. atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan : ……………………………….……………………… Bidang Usaha : ……………………………….……………………… Alamat : ……………………………….………………………

- Telepon : ……………………………….………………………

- Faksimili : ……………………………….………………………

- *E-mail* : ……………………………….………………………

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu pengimporan mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan\* industri mengingat belum terselesaikannya realisasi impor mesin, dengan alasan .................. (diisi penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....................,......................................

Pemohon Meterai Rp. 6.000,-

…………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan

*\*) pilih salah satu*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Mesin

1. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
	2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
	4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
	5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
	6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
	1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
	2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
	3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
	4. Rekapitulasi realisasi impor mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Formulir Isian | Keterangan |
| 1 | Nomor Keputusan Menteri Keuangan | Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya. |
| 2 | Nama Perusahaan | Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 3 | Alamat | Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 4 | Telepon | Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 5 | Faksimili | Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 6 | *E-mail* | Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Pindah Lokasi Proyek atas Mesin Berfasilitas Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pindah Lokasi

atas Mesin Berfasilitas

Kepada Yth: Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan\* Nomor.............. tanggal.............. atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan : ……………………………….……………………… Bidang Usaha : ……………………………….……………………… Alamat : ……………………………….………………………

- Telepon : ……………………………….………………………

- Faksimili : ……………………………….………………………

- *E-mail* : ……………………………….………………………

mengajukan permohonan untuk mendapatkan pindah lokasi atas mesin berfasilitas dalam rangka pembangunan/pengembangan\* industri/industri jasa\* mengingat.............. (penjelasan alasan melakukan perubahan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....................,......................................

Pemohon Meterai Rp. 6.000,-

*\*) pilih salah satu*

…………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas

1. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi dari PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Izin Usaha dari Kementerian/LPNK/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/ PTSP KEK.
	2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
	4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
	5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
	6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
	1. Formulir permohonan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas disertai penjelasan alasan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
	2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
	3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, jumlah dan satuan unit yang dirinci per lokasi proyeknya yang mengalami perubahan (dalam format semula........ , menjadi...........).
	4. Rekaman Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
	5. Izin atau Surat Rekomendasi dari Kementerian Teknis apabila diperlukan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN PINDAH LOKASI ATAS MESIN BERFASILITAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Formulir Isian | Keterangan |
| 1 | Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan | Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan. |
| 2 | Nama Perusahaan | Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan. |
| 3 | Alamat | Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan. |
| 4 | Telepon | Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan. |
| 5 | Faksimili | Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan. |
| 6 | *E-mail* | Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan. |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan fasilitas atas

impor barang dan bahan

Kepada Yth. Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Usaha ………..\* Nomor ................

tanggal ................ dari PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota\*\*, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan : ……………………………..............................................

Bidang Usaha : ……………………………..............................................

Alamat : ……………………………..............................................

…………………………..............................................

- Telepon : ……………………………..............................................

- Faksimili : ……………………………..............................................

- *E-mail* : ……………………………..............................................

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf) untuk kebutuhan 2 (dua)/4 (empat)\*\* tahun.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....................,..........................,.............

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

…………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan

*\*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

*\*\*) pilih salah satu*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

1. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
	2. Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
	3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
	4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
	5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
	6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
	7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
	1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
	2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
	3. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
	4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
	5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa.
	6. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan *(balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha (apabila diperlukan).
	7. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan.
	8. Rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) + 30% dari surveyor independen (khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun).
	9. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri.
	10. Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa mesin yang akan dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain, dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Formulir Isian | Keterangan |
| 1 | Izin Usaha | Diisi dengan Izin Usaha yang dimiliki sebagai dasar pemberian fasilitas barang dan bahan untuk kebutuhan bahan baku. |
| 2 | Nama Perusahaan | Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 3 | Alamat | Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 4 | Telepon | Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 5 | Faksimili | Diisi dengan nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 6 | *E-mail* | Diisi dengan alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 7 | Kebutuhan Bahan Baku 2 (dua) / 4 (empat) tahun | Dipilih sesuai dengan pengajuan perusahaan |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Pernyataan Kepemilikan Mesin Atas Fasilitas Barang dan Bahan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap : ……………………………….……………

Tempat/Tanggal Lahir : ……………………………….……………

No. Identitas (KTP/Paspor) : ……………………………….……………

Alamat Lengkap : ……………………………….……………

Jabatan : Direktur/Pimpinan Perusahaan

Nama Perusahaan : ……………………………….……………

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas mesin yang dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

.....................,..........................,............

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

…………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan,

Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan Nomor :

Lampiran:

Perihal : Permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan

Kepada Yth : Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor

............. tanggal...................... atas impor barang dan bahan, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : ……………………………….……………………… Bidang Usaha : ……………………………….……………………… Alamat : ……………………………….………………………

……………………………….………………………

- Telepon : ……………………………….………………………

- Faksimili : ……………………………….………………………

- *E-mail* : ……………………………….………………………

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas perubahan impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan\* industri mengingat ............................. (penjelasan alasan melakukan perubahan), dengan perkiraan harga semula C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf) menjadi C&F/CIF

US$. ................... (dalam huruf)\*\*.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

....................., .........................., ............

Pemohon Meterai Rp. 6.000,-

…………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan

*\*) pilih salah satu*

*\*\*) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

* + 1. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
			1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
			2. Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
			3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
			4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
			5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
			6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
			7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
		2. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
			1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
			2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
			3. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
			4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki.
			5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa.
			6. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha (apabila diperlukan).
			7. Kartu Kendali Barang dan Bahan (apabila diperlukan).
			8. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan.
			9. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN/PENGGANTIAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Formulir Isian | Keterangan |
| 1 | Nomor Keputusan Menteri Keuangan | Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bajan yang telah disetujui. |
| 2 | Nama Perusahaan | Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 3 | Alamat | Diisi dengan alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 4 | Telepon | Diisi dengan nomor Telepon Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 5 | Faksimili | Diisi dengan nomor Faksimili Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 6 | *E-mail* | Diisi dengan alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VIII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan

Kepada Yth: Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor.............. tanggal.............. atas impor barang dan bahan, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : ……………………………….……………………… Bidang Usaha : ……………………………….……………………… Alamat : ……………………………….………………………

- Telepon : ……………………………….………………………

- Faksimili : ……………………………….………………………

- *E-mail* : ……………………………….………………………

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan\* industri mengingat belum terselesaikannya realisasi impor barang dan bahan, dengan alasan

.................. (diisi penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....................,......................................

Pemohon Meterai Rp. 6.000,-

*\*) pilih salah satu*

…………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

1. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
	2. Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
	3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
	4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
	5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
	6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
	7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
	1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
	2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
	3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki.
	4. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN BARANG DAN BAHAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Formulir Isian | Keterangan |
| 1 | Nomor Keputusan Menteri Keuangan | Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya. |
| 2 | Nama Perusahaan | Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 3 | Alamat | Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 4 | Telepon | Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 5 | Faksimili | Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 6 | *E-mail* | Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN IX

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Nomor : Lampiran :

Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari: Nama perusahaan :

NIK :

NPWP :

Bidang Usaha :

Alamat Kantor :

Lokasi Proyek :

Telepon : Faksimili :

Pejabat yang bisa dihubungi: Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

* + 1. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi;
		2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
		3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
		4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P); dan
		5. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....................,......................................

Pemohon Meterai Rp. 6.000,-

…………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan\*)

*\*) Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-T/API-P*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang Modal

1. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
	2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan).
	4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
	5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
	6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
	1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
	2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
	3. Daftar Barang Modal yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
	4. Rekomendasi disertai dengan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
	5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
	6. Bagi pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT. PLN (persero), atau perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement*/FLA) dengan PT. PLN (persero), permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement*/PPA) atau sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement*/FLA) dengan PT. PLN (persero).
	7. Bagi pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement*/PPA) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.
	8. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
	9. Data teknis atau brosur mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG MODAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Formulir Isian | Keterangan |
| 1 | Nama Perusahaan | Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 2 | NIK | Diisi dengan Kepabeanan/NIK. | Nomor | Identitas |
| 3 | NPWP | Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan. |
| 4 | Bidang Usaha | Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal. |
| 5 | Alamat Kantor | Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK. |
| 6 | Lokasi Proyek | Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal. |
| 7 | Telepon | Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 8 | Faksimili | Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 9 | Pejabat yang bisa dihubungi | Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API- T/API-P. |
| 10 | Telepon | Diisi nomor telepon dihubungi. | pejabat | yang bisa |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN X

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan Atas Keputusan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Nomor : Lampiran :

Hal : Permohonan Perubahan Atas Keputusan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari: Nama perusahaan :

NIK :

NPWP :

Bidang Usaha :

Alamat Kantor :

Lokasi Proyek :

Telepon : Faksimili :

Pejabat yang bisa dihubungi: Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor…. tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Listrik Untuk Kepentingan Umum Diimpor Oleh....

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara

lain:

* + 1. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi;
		2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
		3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
		4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
		5. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan\* PT. ....... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing\*;
		6. Data pendukung perubahan berupa….; dan
		7. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal permohonan perubahan terkait RIB).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar- benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....................,......................................

Pemohon Meterai Rp. 6.000,-

…………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan\*\*)

*\*) pilih salah satu*

*\*\*) Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-T/API-P*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas Perubahan atas Impor Barang Modal

1. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
	2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
	4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
	5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
	6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
	1. Formulir permohonan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
	2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
	3. Daftar Barang Modal yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
	4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki.
	5. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
	6. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
	7. Data teknis atau brosur mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PERUBAHAN ATAS IMPOR BARANG MODAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Formulir Isian | Keterangan |
| 1 | Nama Perusahaan | Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 2 | NIK | Diisi dengan Kepabeanan/NIK. | Nomor | Identitas |
| 3 | NPWP | Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan. |
| 4 | Bidang Usaha | Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal. |
| 5 | Alamat Kantor | Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK. |
| 6 | Lokasi Proyek | Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal. |
| 7 | Telepon | Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 8 | Faksimili | Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 9 | Pejabat yang bisa dihubungi | Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API- T/API-P. |
| 10 | Telepon | Diisi nomor telepon dihubungi. | pejabat | yang bisa |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XI

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Nomor : Lampiran :

Hal : Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari: Nama perusahaan :

NIK :

NPWP :

Bidang Usaha :

Alamat Kantor :

Lokasi Proyek :

Telepon : Faksimili :

Pejabat yang bisa dihubungi: Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi impor atas pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan\* PT. ... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing\*, dengan pertimbangan ........................ (diisi penjelasan/alasan belum selesai realisasi impor barang modal)

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara

lain:

* + 1. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi;
		2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
		3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
		4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
		5. Fotokopi Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan\* PT. ... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing\*; dan

* + 1. Laporan Realisasi Impor.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar- benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....................,......................................

Pemohon Meterai Rp. 6.000,-

…………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan\*)

*\*) Pilih salah satu*

*\*\*) Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-T/API-P*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang Modal

1. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
	2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
	4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
	5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
	6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
	1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
	2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
	3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki.
	4. Laporan realisasi impor barang modal.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS ATAS IMPOR BARANG MODAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Formulir Isian | Keterangan |
| 1 | Nama Perusahaan | Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 2 | NIK | Diisi dengan Kepabeanan/NIK. | Nomor | Identitas |
| 3 | NPWP | Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan. |
| 4 | Bidang Usaha | Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal. |
| 5 | Alamat Kantor | Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK. |
| 6 | Lokasi Proyek | Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal. |
| 7 | Telepon | Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 8 | Faksimili | Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 9 | Pejabat yang bisa dihubungi | Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API- T/API-P. |
| 10 | Telepon | Diisi nomor telepon dihubungi. | pejabat | yang bisa |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Nomor : Lampiran :

Perihal : Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)\*

Kepada Yth. Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Nomor ................ tanggal ................, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : …………………………...........................................

Bidang Usaha : …………………………...........................................

Alamat : ……………………………........................................

- Telepon : ……………………………........................................

- Faksimili : ……………………………........................................

- *E-mail* : ……………………………........................................

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas impor barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara\* dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....................,..........................,............

Pemohon Meterai Rp. 6.000,-

…………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan

*\*) pilih salah satu*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

1. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring melalui folder entitas perusahaan:
	1. Persetujuan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
	2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
	4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
	5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
	6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring:
	1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
	2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
	3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
	4. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Formulir Isian | Keterangan |
| 1 | Nomor Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) | Diisi nomor Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) |
| 2 | Nama Perusahaan | Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 3 | Alamat | Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 4 | Telepon | Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 5 | Faksimili | Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 6 | *E-mail* | Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XIII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Nomor : Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan/Penambahan\* Fasilitas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Kepada Yth: Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor.............. tanggal.............. atas impor barang, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan : ……………………………….……………………… Bidang Usaha : ……………………………….……………………… Alamat : ……………………………….………………………

- Telepon : ……………………………….………………………

- Faksimili : ……………………………….………………………

- *E-mail* : ……………………………….………………………

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas Perubahan/penambahan\* Impor barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mengingat.............. (penjelasan alasan melakukan perubahan/penambahan), dengan perkiraan harga semula C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf) menjadi C&F/CIF US$.

................... (dalam huruf)\*\*.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....................,..........................,............

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan

*\*) pilih salah satu*

*\*\*) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah, dan khusus untuk penambahan diisi dengan nilai masterlist tambahan yang diajukan*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

1. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
	1. Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
	2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
	4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
	5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
	6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
	1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
	2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
	3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
	4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan atas impor barang yang dimiliki.
	5. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
	6. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/ PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR BARANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Formulir Isian | Keterangan |
| 1 | Nomor Keputusan Menteri Keuangan | Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan/penambahan |
| 2 | Nama Perusahaan | Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 3 | Alamat | Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 4 | Telepon | Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 5 | Faksimili | Diisi dengan nomor faksimili Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 6 | *E-mail* | Diisi dengan alamat *e-mail* perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XIV

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Nomor : Lampiran :

Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang

Kepada Yth: Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor.............. tanggal.............. atas impor barang, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : ……………………………….…………………… Bidang Usaha : ……………………………….…………………… Alamat : …………………………….………………………

- Telepon : …………………………….………………………

- Faksimili : …………………………….………………………

- *E-mail* : …………………………….………………………

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu pengimporan barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)\* mengingat belum terselesaikannya realisasi impor barang, dengan alasan .................. (diisi penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....................,......................................

Pemohon Meterai Rp. 6.000,-

*\*) pilih salah satu*

…………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

1. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
	1. Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
	2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
	3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
	4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
	5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
	6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring melalui menu masterlist:
	1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
	2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
	3. Salinan Keputusan Menteri Keuangan atas impor barang yang dimiliki.
	4. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
	5. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN BARANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Formulir Isian | Keterangan |
| 1 | Nomor Keputusan Menteri Keuangan | Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya. |
| 2 | Nama Perusahaan | Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 3 | Alamat | Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 4 | Telepon | Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 5 | Faksimili | Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |
| 6 | *E-mail* | Diisi alamat *e-mail* Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas. |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI